ABSTRAK

Noor Faizah, 1620210100, Komparasi Pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya dengan Perpajakan di Indonesia, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang pajak, komparasi pemikiran antara Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang pajak yang meliputi persamaan dan perbedaannya, serta relevansi pemikiran keduanya dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Juga memberi informasi kepada pembaca bahwa pemikiran tokohtokoh terkemuka Islam pada zamannya bukan hanya ada di buku saja, melainkan dapat diterapkan dengan tepat pada sistem saat ini.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif analisis (*descriptive of analyze research*). Adapun sumber data primer penelitian yang dipilih dari buku yang berjudul "Mukaddimah" karya Ibnu Khaldun yang diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk, buku "Keuangan Publik Islami: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)" karya Nurul Huda dan Ahmad Muti. Dan sumber data sekunder yang berupa buku pendukung, e-book, jurnal penelitian yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang pajak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), penalaran deduktif dan penalaran induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak lebih menekankan pada pajak yang harus diambil dengan prinsip kebaikan dan keadilan agar tidak memberatkan, keringanan biaya pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, pemungutan pajak yang tidak boleh sewenang-wenang oleh pemerintah, pemungutan pajak dengan tujuan yang jelas pengalokasiannya. Sedangkan Abu Yusuf menekankan bahwa pemungutan pajak harus proporsional, fleksibel, transparan dan otonom. Persamaan pemikiran kedua tokoh tersebut adalah dalam hal hukum pajak yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membiayai pemerintah dan pembangunan negara. Mereka juga sepakat bahwa besaran pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam proses pemungutan pajak harus dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi wajib pajak. Perbedaan pemikiran keduanya adalah jika Ibnu Khaldun berpikir bahwa besaran pajak harus mengikuti pertumbuhan ekonomi suatu negara, Abu Yusuf lebih menekankan bahwa besaran pajak harus sesuai dengan aspek hukum yang pasti. Secara umum pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf masih relevan dengan perpajakan di Indonesia, tetapi perlu dikaji dengan kondisi Indonesia saat ini karena meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, hukumnya berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Kata Kunci: Pemikiran, Tokoh, Pajak.